

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1.Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai penetapan perwalian anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Rantauprapat dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur permohonan penetapan wali sah dari anak yang di bawah umur terhadap penjualan tanah warisan berdasarkan Putusan No.151/Pdt.p/2024/PN/Rap. Prosedur permohonan secara umum adalah proses permintaan atau permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan izin Keputusan atau Tindakan tertentu. Dalam perkara perdata penetapan No.151/Pdt.P/2024/PN.Rap tentang penetapan permohonan wali sah dari anak yang menerima warisan dikarenakan salah satu orang tua telah meninggal dunia, Bahwa untuk kepentingan pengembangan usaha dan untuk biaya Pendidikan anak-anak pemohon maka pemohon berkeinginan menjual tanah atau mengagunkan kepada Bank Negara atau Bank Swasta akan tetapi anak pemohon masih berada di bawah umur sehingga tidak bisa bertindak secara hukum. Maka majelis hakim dalam menetapkan permohonan tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang sudah di tetapkan di Pengadilan Negeri Rantauprapat sesuai dengan Undang-undang.

2. Dasar hukum penetapan No.151/Pdt.P/2024/PN/Rap tentang wali sah dari anak yang menerima warisan dan akibatnya terhadap wali sah berdasarkan putusan No.151/Pdt.p/2024/PN/Rap yaitu, Majelis hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara harus didasarkan dengan pertimbangan hukum. Dalam penetapan permohonan No.151/Pdt.P/2024/PN.Rap tentang perwalian yang diajukan oleh orangtua kandung yang ingin dijadikan wali sah secara hukum yang memiliki legalitas hukum yang kuat di karenakan salah satu orangtua telah meninggal dunia untuk menyakinkan majelis hukim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini turut serta di hadirkan saksi atas fakta yang diajukan di persidangan melalui bukti-bukti yang sah, sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan penetapan wali atas harta benda terhadap anak pemohon yang belum cakap bertindak secara hukum, maka pemohon ( Ibu kandung) berhak dan berwenang secara hukum atas seluruh harta benda yang ditinggalkan almarhum suami pemohon serta mengizinkan kepada pemohon mempergunakan harta warisan milik ayahnya untuk kepentingan sampai dengan anak tersebut cukup umur mulai dari kebutuhan sehari-hari, pendidikan, sandang, pangan dan sebagainya.

## **5.2. Saran**

1. Dalam hal perkawinan perlu pengawasan terhadap tanggung jawab wali, mengingat kebutuhan anak saat ini semakin besar dan berkembang, sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah agar kedepannya Ketika anak sudah mencapai usia untuk mendapatkan warisannya tidak ada permasalahan sehingga di perlukan detailnya prosedur permohonan penetapan perwalian untuk menggunakan hak ahli waris dari anak yang dibawah umur.
2. Majelis hakim yang melaksanakan lembaga peradilan Negeri sebagai lembaga yang memberi izin permohonan perwalian kepada pemohon, permohonan perwalian lebih mengutamakan aspek perlindungan hukum atas harta anak dengan tidak mengedepankan aspek undang-undang saja namun harus juga melihat dari kebutuhan anak tersebut kedepannya serta di harapkan pemerintah agar di sosialisasikan undang-undang tentang perwalian anak yang masih di bawah umur agar masyarakat Indonesia juga dapat mengetahuinya.